


III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Data mengenai potensi muzaki, potensi sumber dana zakat, dan keadaan sosial ekonomi mustahik diambil dari lokasi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Letak lokasi penelitian tersebut ditampilkan pada Gambar 3.1 dan 3.2. Pada Gambar 3.1 ditampilkan letak Kecamatan Kertasari dengan mempertahankan tampilan peta Jawa Barat. Pada peta tersebut, Kecamatan Kertasari terletak disebelah selatan Kota Bandung, dan hampir berbatasan dengan Kabupaten Garut.



Gambar 3.1. Letak Kecamatan Kertasari dalam Skala Kecil
Sumber : Diolah dari *Google Earth* dan diakses tanggal 05 Januari 2011

Pada Gambar 3.2 ditampilkan letak Kecamatan Kertasari dengan ukuran cukup jelas. Sepintas tampak bahwa lokasi tersebut ditempuh dengan melewati

pegunungan. Lokasinya dilingkupi oleh lima danau. Kecamatan tersebut terletak di sebelah timur Danau Cileunca dan Situ Sipanunjang. Kedua danau tersebut populer karena telah lama menjadi obyek atau tujuan wisata.



Gambar 3.2. Lokasi Kecamatan Kertasari dalam Skala Cukup Besar

Sumber : Diolah dari *Google Earth* dan diakses tanggal 05 Januari 2011

3.2. Data Penelitian

Data penelitian diambil dari sumber data primer dan sekunder. Data primer digali dengan cara mengunjungi beberapa desa di Kecamatan Kertasari untuk memperoleh data dari pemerintahan kecamatan setempat dan menggali beberapa keterangan dari penduduk setempat. Pengamatan demikian merupakan konfirmasi dari hasil pemahaman kondisi sosial ekonomi dan geografis yang dipelajari dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data statistik Kecamatan Kertasari

Dalam Angka, Kabupaten Bandung Dalam Angka, dan data Survey Sensus Daerah SUSEDA). Data statistik tersebut dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk keperluan perencanaan pembangunan, pengukuran kemajuan pembangunan termasuk untuk data penelitian dari kalangan akademisi. Melalui data statistik demikian, peneliti dapat memperoleh perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kertasari dari tahun ke tahun.

Penelitian ini menggunakan jenis data numerik. Keperluan tersebut mengacu pada tujuan penelitian. Pengukuran potensi muzaki, potensi sumber dana zakat, dan keadaan sosial ekonomi mustahik lebih cocok digambarkan dan dianalisa dari data dengan jenis numerik.

3.3. Metode Analisis Data

Sumber dan jenis data diolah menjadi keterangan-keterangan dengan menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif *concern* dengan penggambaran data dan sifat populasi (mustahik dan muzaki di Kecamatan Kertasari). Tujuannya adalah memperoleh fakta serta data akurat dan sistematis yang kemudian dapat menampilkan rata-rata, frekuensi dan statistik lainnya.

Mengacu pada tujuan penelitian pertama, pemetaan potensi muzakki dan potensi sumber dana zakat, diperlukan ragam data yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Banyaknya jumlah muzaki, dan
2. Besarnya potensi dana zakat dari muzaki.

Kemudian, mengacu pada tujuan kedua, pemetaan keadaan sosial ekonomi mustahik, diperlukan ragam data yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Banyaknya jumlah mustahik, dan
2. Besarnya nilai kebutuhan hidup mustahik.

Setelah mempelajari kekayaan informasi dari sumber data sekunder, bagaimanapun sumber data tersebut tidak menyediakan ragam data yang diperlukan. Inilah yang menjadi acuan pekerjaan survey ke lokasi penelitian. Hasil survey diolah untuk menampilkan keterangan yang diperlukan oleh tujuan penelitian.

Mengacu pada tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Deskripsinya diarahkan pada dua macam unit analisis, yaitu menemukan potensi muzakki dan karakteristik mustahik.

Sumber data yang akan dideskripsikan digali dari beberapa data sekunder yang mencakup :

1. Data Survey dan Sensus Daerah Tahun 2009,
2. Kabupaten Bandung dalam Angka,
3. Keterangan langsung dari Pemerintah Kecamatan Soreang.

Terdapat dua metode yang digunakan untuk mengestimasi potensi dana zakat. Namun demikian, dengan keterbatasan yang dihadapi, tidak semua jenis jakat diestimasi besarnya. Terdapat dua jenis zakat yang memungkinkan untuk diestimasi, yaitu zakat fitrah dan zakat penghasilan. Pada persamaan (3.1) hingga (3.3) masing-masing disajikan teknik estimasi potensi dana zakat tersebut.

$$Z_f = Z_{f,i} * M_a \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana :

Z_f = besarnya potensi dana zakat fitrah tingkat kecamatan (rupiah)

$Z_{f,i}$ = nilai rupiah zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh muzaki ke-i (rupiah)

M_a = potensi jumlah muzaki yang terkena nizam zakat fitrah (orang)

Persamaan (3.1) menampilkan bahwa besarnya potensi zakat fitrah merupakan perkalian dari nilai rupiah zakat fitrah per orang muzaki dikalikan dengan jumlah muzaki yang terkena nisab zakat fitrah. Nilai $Z_{f,i}$ diketahui dari keputusan Pemerintah Kabupaten Bandung, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghitung besarnya zakat fitrah di daerah.

Sementara itu, potensi zakat penghasilan diestimasi dengan mengaplikasikan persamaan (3.2). Pada persamaan tersebut, potensi dana zakat penghasilan di Kecamatan Kertasari diestimasi dengan menggunakan data PDRB dan PPKPT. PDRB mencerminkan pendapatan agregat Kecamatan Kertasari yang dihitung berdasarkan nilai produksi barang dan jasa dengan harga konstan tahun 2000, sehingga dapat mengeliminir unsur perubahan harga. Sementara itu PPKPT, yang diambil dari data analisis ketimpangan (data sekunder), menampilkan berapa besar setiap kelompok pendapatan menguasai pendapatan di kecamatannya. Oleh karena itu, kedua jenis data tersebut relevan digunakan untuk mengestimasi potensi dana zakat penghasilan.

$$Z_p = (PDRB * PPKPT) * NSB \dots \dots \dots (3.2)$$

dimana :

Z_p = besarnya potensi zakat penghasilan tingkat kecamatan

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PPKPT = Penguasaan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi

NSB = Persentase nisab zakat penghasilan (25 persen)

Potensi dana zakat pada setiap desa diestimasi dengan menggunakan persamaan (3.3). Pendugaannya sederhana, yaitu dengan cara mengalikan potensi dana zakat pada level kecamatan dengan proporsi muzaki pada setiap desa.

$$Z_{p,j} = Z_p * (M_{b,j}/M_b) \dots\dots\dots (3.3)$$

dimana

$Z_{p,j}$ = Besarnya potensi dana zakat penghasilan desa ke-j

$M_{b,j}$ = Banyaknya muzaki terkena nasab zakat penghasilan di desa ke-j

M_b = Banyaknya muzaki terkena nasab zakat penghasilan tingkat kecamatan

